



PUTUSAN

Nomor: 835/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Penjual campuran, bertempat tinggal di Kab. Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual campuran, bertempat tinggal di Kab. Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 835/Pdt.G/2011/PA.Skg., tertanggal 14-12- 2011 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 5 April 2000, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03..3/2-b/PW.00.1/233/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kab.Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
3. Bahwa Usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 8 bulan lebih.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama pada awalnya di rumah orang tua penggugat, dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 11 tahun 5 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama A. Khaerul dan A.Fadil, keduanya kini dalam asuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung bahagia, naun sejak tahun 2008, kebahagiaan tersebut telah sirna karena terus menerus terjadi cekcok disebabkan tergugat selalu keluar malam, disamping itu tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang dan sejak kenal dengan Erni, tergugat telah menghabiskan modal usaha karena tergugat mengongkosi biaya kuliah perempuan tersebut, hal itu menyebabkan percekocokan bahkan 2 kali terjadi pisah tempat tinggal.

6. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat dengan harapan tergugat bisa berubah akan tetapi sifat tergugat yang suka main perempuan dan keluar malam tidak bisa berubah bahkan tergugat selalu mengulangi perbuatannya, sehingga penggugat sangat tersiksa dan atas pengakuan tergugat sendiri yang selalu main perempuan akhirnya perselisihan memuncak pada bulan September 2011 dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami isteri, telah pisah ranjang walaupun telah hidup satu rumah dan Nopember 2011, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga kini 1 bulan tanpa nafkah dari tergugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing- masing tertanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 12 Januari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03..3/2- b/PW.00.1/233/201 I, tanggal 12 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kab.Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan yang diuraikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, diberi kode bukti P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

Saksi Kesatu :

, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama 11 tahun lebih;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga, sering saksi melihat pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat meninggalkan penggugat sudah lebih 3 bulan, dan sebelum pergi sudah terjadi pisah ranjang.
- Bahwa sejak kepergian tergugat pihak keluarga telah berusaha merukunkan, karena sudah 2 kali pisah tempat tinggal, dan terakhir keluarga sudah tidak berhasil merukunkan, dan berpendapt lebih baik diceraikan.

Saksi kedua :

, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat , karena saksi adalah nenek penggugat;

t

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga, sering saksi melihat pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat meninggalkan penggugat sudah lebih 3 bulan, dan sebelum pergi sudah terjadi pisah ranjang.
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tidak pernah lagi membiayai penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan, karena sudah 2 kali pisah tempat tinggal, dan terakhir saksi bersama keluarga lain sudah tidak berhasil merukunkan, dan berpendapt lebih baik diceraikan.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama 11 tahun 5 bulan dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa sejak 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat suka keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;
- Bahwa Nopember 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 3 bulan dan sebelumnya sejak September 2011 sudah tidak pisah ranjang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas **Lex specialis de rogata lex genera/is**, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri

/

dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga 11 tahun 5 bulan dan sejak 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat suka keluar rumah dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan pada bulan Nopember 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama anaknya dan sebelum tergugat meninggalkan penggugat antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang 2 bulan dan pihak keluarga saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan tidak berhasil, dan berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 5, 6 dan 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran "*Broken marriage*" yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat yang tidak mau bekerja dan lebih suka keluyuran, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

f-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2008 karena tergugat suka keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tahun tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa sebelum tergugat pergi terjadi pisah ranjang 2 bulan.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang cukup lama menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id main prempuan , sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hokum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelios yaitu:

02^30 ~2~ a oUx-a r >50 J' jjiUhlj

Artinya:

Islam memiliki iembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah ham pa , sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, sa/ah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan , ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadlian.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat

dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

il" > /a+1 i-J-I A

Artinya **Menoia/menghentikan kerusakan (semen tara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemas/ahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada gugatan dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

